



P U T U S A N
NOMOR 132/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ANDI PATANDIANAN THOA LETO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Bua RT.01/RW.01, Desa Tallu Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : REZKI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum REZKI, SH., & REKAN di Al Ikhlas Residence Permai Blok C1-21, Desa Patampanza, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat e-mail : Rezkiiazis2018@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2020; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 3, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :
1. SUPRIADI, S.H. NIP. 19810602 200502 1 001, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks



Penanganan Sengketa;

2. ANNISA RAHMA HADIYANTI, SH., NIP. 19920819 201801 2 002, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;

3. MUH. RISWAN, SH., NIP. 19920930 201903 1 002, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Jalan Wolter Monginsidi Nomor 3, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 274/SKu-73.25.MP.02.01/III/2021, tanggal 8 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

II. **DAMARIS TIKUPADANG, SKM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Toddopuli II Stp 3 Nomor 110, RT.01/RW.006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

DEBORA TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ulin Nomor 97, RT.03/RW.09, Kelurahan Parop, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

ANDARIAS TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di BTN Pengawu Blok 01 Nomor 22, RT.04/RW.05, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

AGUSTINA DASSI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di karasik, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Karasik Rinding Batu, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

HERMIN LUTE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kia' Kayurame, RW.06, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

YUSUF LAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Barana, RT.01/RW.01, Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

IR. ARIS TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Toddopuli IV Stp 6 No.7, RT.01/RW.05, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. YULIUS RUPANG, SH.MH.;

2. LUKAS PALENGKA, SH.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara YULIUS RUPANG, SH.,MH., & Associates, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, E-mail : rupangyulius012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I/TERBANDING**;

III. JOHN RATANNA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Jalan Kasuari, Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks



Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MIKA BONGGA SALU, SH.,MH.;
2. FITRIA LATUPEIRISSA, SH.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm MIKA_BS 7 ASSOCIATE, beralamat Kantor di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3 Blok C Nomor 2 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, alamat elektronik : mika_bonggas@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 132/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 5 Juli 2021, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 5 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.592.000,- (Sebelas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 15 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks



pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing Tergugat/Terbanding tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat II Intervensi I/Terbanding tanggal 3 Agustus 2021 dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding tanggal 11 Agustus 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I disebut sebagai Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing Tergugat/Terbanding tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat II Intervensi I/Terbanding tanggal 3 Agustus 2021 dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding tanggal 11 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 5 Juli 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 5 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 5 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 oleh, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, Tanggal 22 Oktober 2021.oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.

FARI RUSTANDI. SH.,M.H.

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

T.t.d

Hj. HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)